

**Intensifikasi Pajak Restoran oleh Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)
Kota Tegal Tahun 2021-2023**

Amanda Alifia Pridianty¹, Mas Rasmini²

Universitas Padjajaran^{1,2}

amanda21015@mail.unpad.ac.id¹, mas.rasmini@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This research analyzes the restaurant tax intensification activities conducted by the Regional Financial Agency (Badan Keuangan Daerah, Bakeuda) of Tegal City from 2021 to 2023, with the aim of increasing restaurant tax revenue. Data collection was carried out through interviews, observations, and document studies. This research using a qualitative descriptive research method. The research findings identify six intensification efforts in accordance with (Kustiawan, 2019) implemented by Bakeuda: (1) organizational restructuring, (2) digitalization of the tax administration system, (3) installation of transaction recording devices (tapping box), (4) establishment of an integrated cross-organization team, (5) training and education for human resources, and (6) socialization of tax obligations. Although the intensification efforts have been successful, challenges related to awareness and perception persist. The study also encountered significant obstacles, including low public tax awareness, negative perceptions regarding the audit process, and difficulties in accessing tax information for small businesses. Recommendations include optimizing socialization through digital media and improving the information system to encourage tax compliance and contributions to regional development.

Keywords: *Intensification; Restaurant Tax; Bakeuda Tegal; Local Revenue.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kegiatan intensifikasi pajak restoran oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Tegal selama 2021-2023, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian mengidentifikasi enam upaya intensifikasi sesuai teori (Kustiawan (2019) yang dilaksanakan Bakeuda: (1) restrukturisasi organisasi, (2) digitalisasi sistem administrasi pajak, (3) pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*), (4) pembentukan tim terpadu lintas-OPD, (5) pelatihan dan pendidikan SDM, serta (6) sosialisasi kewajiban perpajakan. Meskipun intensifikasi berhasil, tantangan kesadaran dan persepsi tetap ada yaitu penelitian juga menemui hambatan signifikan berupa rendahnya kesadaran pajak masyarakat, persepsi negatif terhadap proses pemeriksaan, dan kesulitan akses informasi perpajakan bagi usaha kecil. Rekomendasi mencakup optimalisasi sosialisasi melalui media digital dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendorong kepatuhan pajak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kata kunci: Intensifikasi; Pajak Restoran; Bakeuda Tegal; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah salah satunya adalah pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola keuangan dan menghasilkan pendapatannya sendiri seperti dalam bentuk Pendapatan Daerah. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Perwujudan dari otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal. Pemerintah Kota Tegal melalui Badan Keuangan Daerah melakukan upaya penuh untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2019).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kota Tegal Berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2021	116,725,400,478	22.240.845.764	13.444.261.744	174.884.376.254
2022	109,895,869,338	26.588.222.848	14.692.565.734	188.904.343.820
2023	97,547,356,527	30.565.269.033	16.548.556.617	173.003.199.387

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 2024

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. Namun, dibandingkan dengan jenis penerimaan yang lain, pajak daerah dalam periode tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan. Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal pada tahun 2021 hingga 2023 pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan-pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Tegal Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	13.050.000.000	14.174.483.422	108,62%
2021	15.375.000.000	16.726.181.892	108,79%
2022	25.591.000.000	22.961.948.106	89,73%
2023	25.500.000.000	26.697.934.818	105%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 2024

Penerimaan pajak restoran di Kota Tegal menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Selama pandemi Covid-19 (2020–2021), pemasangan *tapping box* oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk memantau transaksi restoran secara *real-time* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, meskipun aktivitas dibatasi PSBB. Penerimaan pada periode ini memenuhi target yang ditetapkan. Pada 2022, penerimaan pajak (Rp22,96 miliar) hanya mencapai 89,73% target karena penetapan target yang lebih tinggi pasca-keberhasilan tahun sebelumnya. Namun, penerimaan tetap meningkat, didukung penambahan *tapping box* hingga 116 unit dan pemantauan via E-SPTPD, mengindikasikan pemulihan ekonomi. Pasca-pencabutan PPKM (2023), aktivitas restoran kembali normal. Bakeuda menambah 30 unit *tapping box* dan mengombinasikan pemantauan *real-time* dengan kunjungan mendadak jika terdeteksi kejanggalaan. Strategi ini sukses mendorong penerimaan pajak ke Rp26,7 miliar (105% target), menegaskan tren pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Basis wajib pajak restoran di Kota Tegal menunjukkan perluasan signifikan dalam tiga tahun terakhir (2021–2023). Data mencatat jumlah wajib pajak meningkat dari 473 pada 2021 menjadi 530 di 2022 (tambahan 57 WP), kemudian bertambah 27 WP menjadi 557 di 2023. Pola pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan sektor hotel dan berkorelasi positif dengan capaian penerimaan pajak daerah, terutama pasca pandemi saat penerimaan melonjak dari Rp22,96 miliar (2022) ke Rp26,7 miliar (2023) melebihi target (105%). Peningkatan ini tidak lepas dari komitmen Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tegal dalam menjalankan program intensifikasi pajak, yakni optimalisasi penerimaan dari wajib pajak terdaftar (Pohan, 2021). Hal ini selaras dengan temuan penelitian terkini oleh (Chaerunisyah et al., 2024) di DKI Jakarta yang menunjukkan praktik intensifikasi seperti pemeriksaan langsung, penyuluhan, dan pemberian *tax award* berpengaruh terhadap kenaikan kepatuhan WP.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, terdapat beberapa indikasi masalah yang ditemukan peneliti yang berkaitan dengan intensifikasi penerimaan pajak restoran di Kota Tegal pada tahun 2021-2023, yaitu realisasi penerimaan pajak restoran Kota Tegal mengalami kenaikan setiap tahunnya dan tertinggal dibandingkan dengan pajak daerah lainnya dan Peningkatan jumlah wajib pajak restoran pada setiap tahunnya lebih tinggi dari kenaikan wajib pajak hotel dan terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mengenai kegiatan intensifikasi pajak restoran yang dilaksanakan oleh Bakeuda Kota Tegal.

TINJAUAN LITERATUR

Administrasi didefinisikan sebagai kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2020). Administrasi keuangan negara adalah kegiatan penataan kerja sama kelompok pemerintah terkait urusan keuangan (Anggara, 2016), sedangkan administrasi keuangan publik merupakan sistem untuk

mengendalikan keuangan guna menghasilkan layanan publik yang efektif dan efisien, meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian internal, akuntansi, pelaporan, dan pengawasan eksternal (Bastian, 2021). Kesimpulannya, administrasi keuangan publik adalah kegiatan penataan kerja sama pemerintah dalam pengelolaan keuangan untuk tujuan tertentu, termasuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan intensifikasinya. PAD, menurut UU No. 1 Tahun 2022, adalah pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli sah lainnya, yang diupayakan meningkat setiap tahun sebagai indikator kemandirian daerah melalui pengembangan potensi sumber daya (Putri et al., 2020). Keseimbangan perpajakan, pendapatan non-pajak, dan optimalisasi pengeluaran penting untuk keuangan publik yang berkelanjutan dan efisien (Shainoha, 2021). Pajak restoran di Kota Tegal, berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2011, dikenakan pada pelayanan restoran dengan tarif 10% dari jumlah pembayaran, dipungut secara *self-assessment*, dan memiliki tata cara pengelolaan spesifik.

Intensifikasi pajak merupakan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak terdaftar melalui pemungutan yang lebih ketat, teliti, dan giat tanpa menciptakan pajak baru (Kustiawan, 2019; SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ-9/2001). Tujuannya mencakup peningkatan PAD, optimalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan pengelolaan pajak (Romadhona, 2024), serta pengoptimalan anggaran dan pertumbuhan ekonomi (Shainoha, 2021). Upaya intensifikasi meliputi tiga aspek utama: (1) Kelembagaan: penyesuaian organisasi dan prosedur administrasi (misalnya di Badan Keuangan Daerah); (2) Ketatalaksanaan: penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan sistem pemungutan; serta (3) Personalialia: peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penyuluhan masyarakat (Kustiawan, 2019). Secara operasional, ruang lingkupnya mencakup pembinaan, imbauan, pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan (Pohan, 2021), serta upaya spesifik seperti memperluas basis data wajib pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, dan pengawasan ketat (Sidik, 2002 dalam Pohan, 2021). Implementasi ini memerlukan kebijakan seimbang, mekanisme fiskal koheren, dan koordinasi antar instansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji intensifikasi pajak restoran oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Tegal periode 2021–2023, menggunakan metode deskriptif kualitatif eksploratif (Creswell, 2020) untuk mengeksplorasi upaya peningkatan pajak melalui aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan personalialia (Kustiawan, 2019). Data primer diperoleh dari observasi lapangan selama 3 bulan dan wawancara mendalam dengan 8 informan kunci di Bakeuda serta wajib pajak, sementara data sekunder mencakup dokumen target-realisasi PAD, pajak restoran, dan wajib pajak Kota Tegal 2021–2023 (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan kajian literatur, dengan informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kompetensinya (Creswell, 2018). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, kesimpulan)

dengan triangulasi teknik dan sumber untuk memvalidasi keabsahan temuan (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kantor Bakeuda Kota Tegal mulai Juni 2024 hingga Maret 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai intensifikasi pajak restoran oleh Bakeuda Kota Tegal menggunakan teori Kustiawan (Kustiawan, 2019), teori ini mencakup 3 aspek dalam intensifikasi pajak yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia. Teori ini dibagi menjadi 6 (enam) dimensi yaitu: (1) Menyesuaikan dan Memperbaiki Organisasi sebagai Aspek Kelembagaan, (2) Menyesuaikan atau memperbaiki ketatalaksanaan, (3) Berdampak ke Arah PAD, (4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, (5) Peningkatan SDM atau aspek personalia, dan (6) Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat. Hasil penelitian ini didasari oleh studi pustaka pada artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen dari Bakeuda Kota Tegal, observasi, dan wawancara terstruktur terhadap informan yang dipilih.

Peraturan yang mendasari kegiatan mengenai Pajak Restoran adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011, dengan petunjuk pelaksanaan pajak restoran pada Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Restoran. Petunjuk pelaksanaan Pajak Restoran ini kemudian diubah dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 17 B Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perwali Tegal Nomor 8 Tahun 2012. Pada tahun 2019 Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 ini kemudian dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan intensifikasi Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Tegal terlaksana sesuai dengan teori Kustiawan (2019), sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dan Memperbaiki Organisasi sebagai Aspek Kelembagaan,

Bakeuda Kota Tegal melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, salah satunya melalui perbaikan aspek kelembagaan berupa penyesuaian organisasi. Tujuan perbaikan ini adalah memastikan pegawai yang menangani pengelolaan pajak memiliki kompetensi yang memadai dan berkembang, serta mengoptimalkan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah (Kustiawan, 2019). Kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan meliputi perubahan struktur badan, rapat koordinasi, dan *briefing* kegiatan.

Indikator utama perbaikan kelembagaan adalah perubahan struktur badan (restrukturisasi), seperti pergantian kepala bidang, rotasi staf, dan penambahan staf untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Restrukturisasi

ini, termasuk pergantian kepala badan dan kepala bidang pada periode 2021-2023, dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengatur perpindahan jabatan, rotasi, pemberhentian, dan penambahan pegawai, termasuk syarat perencanaan kebutuhan dan kesesuaian kompetensi dalam mobilitas talenta.

Tabel 3. Perbandingan Kompetensi Pegawai Setelah Rotasi Jabatan Pada Tahun 2021-2023

Jabatan	Kompetensi Pegawai Sebelumnya	Kompetensi Pegawai Setelahnya
Kepala Bidang P3EP	kompetensi mengenai pemerintahan pada saat menjabat mencanangkan kebijakan penagihan pajak secara <i>door-to-door</i> , dan bersama kabid P3RD menggiatkan pengawasan dengan pemantauan melalui alat perekam.	Telah melakukan pembentukan tim terpadu pajak dengan diketuai oleh Kabid P3EP. Lulusan sarjana komputer, bersama kabid P3RD bekerja sama dalam digitalisasi pelayanan dan pemantauan pajak
Kepala Bidang P3RD	memiliki pemahaman mengenai hukum dan kebijakan publik mengenai pajak melakukan kebijakan pemasangan alat perekam transaksi	Lulusan sarjana komputer yang berkontribusi dalam digitalisasi pelayanan pajak daerah. Sebelumnya pernah menjabat di bidang yang sama sebagai Kasubid.
Kepala Badan	Lulusan magister sains, dengan kompetensinya memimpin Bakeuda pada masa <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan covid-19.	Lulusan Sarjana Ekonomi dengan magister sains, dan telah menjadi staf Bakeuda sejak menjadi kepala bidang anggaran, dalam hal ini memahami mengenai keuangan daerah.

Sumber: Penulis, 2025

Bakeuda Kota Tegal telah melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya di bidang P3EP dan P3RD yang berkaitan dengan pajak restoran. Tabel 4 menunjukkan bahwa kompetensi pegawai disesuaikan dengan perkembangan program pelayanan pajak, termasuk kemampuan kepala bidang baru dalam digitalisasi pelayanan perpajakan. Penyesuaian ini sejalan dengan Sistem Merit yang menekankan pengelolaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi tanpa diskriminasi. Selain itu, Bakeuda juga melakukan penambahan staf melalui perekrutan CPNS tahun 2021 untuk mengisi posisi Analis Pendapatan Daerah, dengan kriteria lulusan yang relevan dan seleksi yang ketat.

Langkah-langkah lain yang diambil oleh Bakeuda termasuk rapat koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan evaluasi program, serta *briefing* sebelum kegiatan lapangan untuk memastikan koordinasi yang baik. Rapat koordinasi dilakukan secara rutin dengan pimpinan internal dan OPD Pendapatan lainnya untuk membahas peraturan baru, seperti Perda Pajak.

Kegiatan evaluasi juga dilaksanakan setelah program untuk memperbaiki kebijakan, seperti dalam pemasangan alat *monitoring* pajak restoran. Semua inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran dan mendukung pencapaian tujuan intensifikasi pajak daerah, sesuai dengan teori Kustiawan.

2. Menyesuaikan atau memperbaiki ketatalaksanaan

Teori intensifikasi pajak Kustiawan (2019), aspek ketatalaksanaan diwujudkan Bakeuda Kota Tegal melalui penyempurnaan administrasi dan penyesuaian sistem. Administrasi pajak restoran beralih dari manual ke sistem terintegrasi SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah), yang memusatkan pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan pembuatan kode pajak. Sistem ini hanya dapat diakses koordinator pajak via akun khusus, mempermudah pemantauan dan penatausahaan data. Selain itu, E-SPTPD memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak restoran secara mandiri (*self-assessment*) dalam satu platform, sesuai Perwali No. 8 Tahun 2012. Digitalisasi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Layanan Sebelum dan Sesudah Digitalisasi Pelayanan

Jenis Kegiatan	Proses Masih Manual	Proses Setelah Digitalisasi Pelayanan
Pendaftaran	WP melakukan pendaftaran dengan membawa sejumlah berkas dalam bentuk <i>print-out</i> ke kantor, mengikuti antrean loket pelayanan yang dapat memakan waktu berjam-jam, dan proses pendaftaran dapat memakan waktu lebih dari satu jam termasuk verifikasi data. Proses ini dapat mencapai hingga lima hari apabila antrean penuh.	WP dapat melakukan pendaftaran melalui <i>website</i> tanpa mengantre, WP membuat akun kemudian menginput berkas yang diperlukan. Verifikasi berkas dapat dilakukan secara langsung disampaikan ke kantor. Proses ini memakan waktu lama-lamanya 2 (dua) hari.
Penatausahaan	Data WP yang dikumpulkan secara manual dihimpun melalui Excel, termasuk data pelaporan dan transaksi, penghimpunannya bisa memakan waktu hingga satu minggu dengan risiko data terselip.	Data WP tertata dalam <i>database</i> SIMPATDA yang <i>ter-update</i> dan dimasukkan secara berkala. Penghimpunan data dapat dilakukan lebih cepat dan tepat dibandingkan manual dan dapat dilakukan setiap hari secara <i>real-time</i> .
Pelaporan	Pelaporan dilakukan dengan pengisian lembar formulir SPTPD saat WP datang ke kantor dengan membawa berkas termasuk bukti transaksi. WP harus	WP dapat mengisi formulir elektronik SPTPD tanpa Antri karena pelaporan dilakukan secara <i>self-assessment</i> melalui <i>website</i> E-SPTPD. WP dapat langsung menginput data,

Jenis Kegiatan	Proses Masih Manual	Proses Setelah Digitalisasi Pelayanan
	mengantre dahulu di loket pelayanan dan bisa memakan waktu berjam-jam.	kemudian akan langsung keluar tagihan yang harus dibayarkan. Proses hanya sampai 10 menit.
Pembayaran	Setelah melakukan pelaporan dan mendapatkan jumlah tagihan serta nomor tagihan, WP dapat menuju ke ATM atau Bank Jateng untuk membayarkan kewajibannya. Kemudian Kembali ke kantor untuk konfirmasi. Hal ini dapat memakan waktu hingga 30 menit.	WP dapat mengecek jumlah tagihan melalui <i>website</i> , pembayaran dapat langsung dilakukan dengan memilih menggunakan transfer bank, <i>virtual account billing</i> , dan QRIS (saat ini sedang dikembangkan lagi). Pembayaran dapat langsung terkonfirmasi oleh <i>system</i> .

Sumber: Bakeuda Kota Tegal, 2025

Penyesuaian tarif juga menjadi bagian aspek ketatalaksanaan. Sesuai UU No. 28/2009 dan Perda Kota Tegal No. 5/2011, tarif pajak restoran ditetapkan 10% untuk memaksimalkan penerimaan. Pada 2021, Bakeuda mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas tunggakan pajak restoran hingga Agustus 2021 guna meningkatkan kepatuhan di masa pandemi. Langkah-langkah ini—reformasi administrasi berbasis digital, penentuan tarif optimal, dan insentif kepatuhan—membuktikan efektivitas penerapan teori Kustiawan dalam intensifikasi pajak restoran di Kota Tegal.

3. Berdampak ke Arah PAD

Bakeuda Kota Tegal melakukan intensifikasi pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa strategi utama. Pertama, dilakukan penggalan wajib pajak baru secara aktif dengan menelusuri usaha restoran, kafe, atau katering yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, disertai sosialisasi. Upaya ini berhasil menambah basis wajib pajak secara signifikan, tercermin dari penambahan 57 wajib pajak baru pada tahun 2022 dan 27 pada tahun 2023. Kedua, prosedur penetapan pajak disempurnakan sesuai peraturan daerah. Penetapan jumlah pajak didasarkan pada omzet usaha yang dikalikan tarif pajak, dengan verifikasi melalui laporan wajib pajak dan alat perekam transaksi yang terintegrasi dengan sistem SIMPATDA untuk memastikan akurasi.

Selain itu, Bakeuda Kota Tegal memberlakukan penegakan hukum dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk menangani tunggakan, diterapkan sanksi administrasi progresif mulai dari surat tagihan berjenjang (STPD) hingga penempelan stiker peringatan oleh tim terpadu (DPMPTSP dan Satpol PP), dan dalam kasus keterlambatan atau ketidakpatuhan parah, dapat dilakukan penutupan sementara atau permanen usaha serta proses hukum melalui kejaksaan. Sanksi ini diatur dalam Perwali terkait dan bertujuan memastikan pembayaran tepat waktu dan jumlah yang benar. Di sisi lain, program insentif seperti "Gebyar Pajak" (berupa undian hadiah) dan "Tax Gathering & Apresiasi Wajib Pajak" (pemberian penghargaan kepada wajib

pajak patuh) dilaksanakan untuk membangun kesadaran dan motivasi membayar pajak. Pendekatan komprehensif yang mencakup ekspansi basis pajak, akurasi perhitungan, serta kombinasi penegakan dan insentif ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi pajak restoran dan PAD Kota Tegal untuk mendukung pembangunan daerah.

4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak restoran di Kota Tegal oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bertujuan memastikan pencapaian target penerimaan pajak sesuai standar yang ditetapkan. Kegiatan ini meliputi pengawasan berbasis aturan (yuridis), penyempurnaan sistem pungutan, dan pengawasan penatausahaan, yang diatur dalam Perwali Kota Tegal No. 8 Tahun 2012 beserta perubahannya. Upaya konkret dilakukan melalui pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*) di kasir restoran yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA). Sistem ini memungkinkan koordinator pajak memantau transaksi, setoran, dan piutang secara *real-time*, serta secara proaktif menerbitkan surat tagihan jika ditemukan keterlambatan pembayaran.

Untuk memperkuat efektivitas, Bakeuda membentuk Tim Terpadu Pajak Daerah yang melibatkan lintas instansi (Seperti Setda, Bagian Hukum, Satpol PP, DPMPTSP, dan Kejaksaan) guna penegakan hukum dan pengawasan lapangan. Tim ini melakukan pemeriksaan restoran secara bertahap mulai dari identifikasi, kunjungan lapangan, penyusunan laporan, klarifikasi wajib pajak, hingga tindak lanjut penertiban seperti penerbitan surat tagihan berlapis, pemasangan stiker peringatan, hingga melibatkan Kejaksaan untuk penunggak berat. Selain itu, Bakeuda menyempurnakan prosedur pungutan dengan mengembangkan aplikasi SAPADaku yang memungkinkan wajib pajak melapor, mengecek tagihan, dan membayar pajak secara digital, meski pengembangannya masih menghadapi kendala teknis. Kombinasi digitalisasi sistem, kolaborasi lintas sektor, dan prosedur terstruktur ini menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

5. Peningkatan SDM atau aspek personalia

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan prasyarat kritis bagi keberhasilan program intensifikasi pajak restoran. Hal ini ditempuh Bakeuda Kota Tegal melalui partisipasi aktif dalam program pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis (Bimtek), baik yang diselenggarakan internal (seperti *In House Training* bagi seluruh staf Bidang Pendapatan) maupun eksternal melalui koordinasi dengan BKPSDM Kota Tegal dan BPSDMD Jawa Tengah. Komitmen ini tercermin dari penyelenggaraan pelatihan rutin, seperti yang diungkapkan informan, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan disiplin staf bidang pendapatan. Mekanisme koordinasi dan diseminasi informasi

mengenai pelatihan dilakukan secara efektif melalui saluran digital seperti grup WhatsApp dan *website* resmi.

Upaya sistematis peningkatan SDM ini terbukti berkontribusi signifikan terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah, ditunjukkan dengan pencapaian target 100% sebagaimana tercatat dalam LKJIP Bakeuda 2023. Program-program strategis seperti *In House Training* dan Bimtek secara esensial merealisasikan dimensi personalia dalam Teori Intensifikasi Pajak Kustiawan. Kolaborasi dengan instansi pelatihan terkait berhasil membekali aparatur dengan kompetensi inti yang berfungsi sebagai pendorong pencapaian prinsip-prinsip intensifikasi pajak: efisiensi (melalui pemeriksaan yang tepat), efektivitas (dalam perluasan basis pajak), dan keadilan (melalui penegakan hukum berbasis data), sehingga mengubah kebijakan intensifikasi menjadi peningkatan penerimaan pajak yang nyata.

6. Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan pajak merupakan strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun substansial. Bakeuda Kota Tegal telah melaksanakan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, termasuk pajak restoran. Sosialisasi dilakukan melalui dua metode: secara langsung, dengan mengundang wajib pajak untuk mengikuti pertemuan luring dan daring, serta kunjungan langsung ke restoran dan katering. Informasi yang disampaikan bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai pajak restoran, dengan kegiatan sosialisasi dilakukan minimal dua kali setahun.

Selain sosialisasi langsung, Bakeuda Kota Tegal juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, *website*, dan aplikasi SAPADaku untuk menyebarkan informasi mengenai pajak. Melalui akun Instagram @bakeudakotategal, Bakeuda membagikan info grafis dan informasi penting terkait pajak restoran, termasuk dasar hukum dan tarif pajak. Situs web resmi Bakeuda juga menyediakan informasi terkini mengenai pajak daerah, meskipun salah satu situsnya sudah tidak aktif. Dengan pendekatan gabungan ini, Bakeuda berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan prinsip intensifikasi pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bakeuda Kota Tegal telah melaksanakan berbagai program untuk intensifikasi pajak restoran, sesuai dengan teori Kustiawan (2019). Upaya tersebut mencakup restrukturisasi organisasi, digitalisasi sistem administrasi pajak, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan yang lebih ketat melalui pemasangan alat perekam transaksi. Hasilnya, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak, dengan penambahan 57 WP baru pada tahun 2022 dan 27 WP baru pada tahun 2023, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, tantangan dalam persepsi masyarakat dan kesadaran wajib pajak masih perlu diatasi.

Sebagai rekomendasi, Bakeuda disarankan untuk meningkatkan sosialisasi pajak melalui konten video kreatif di media sosial, serta menyederhanakan digitalisasi sistem administrasi pajak dengan mengintegrasikan semua layanan dalam satu situs untuk memudahkan akses. Selain itu, aplikasi SAPADaku yang diluncurkan untuk mempermudah akses pelayanan pajak perlu dikembangkan lebih lanjut agar kompatibel dengan versi terbaru Android, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Bastian, I. (2021). *MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* - Google Books. In *Scholar.Archive.Org*.
- Chaerunisyah, A., Ambarwati, & Oktiva, N. (2024). Analisis Intensifikasi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 10–16. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycological Research*.
- Kustiawan, M., & Solikin, I. (2019). *UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. In *Yogyakarta : Penerbit Andi*.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. In *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*.
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten *Japb*, 3.
- Romadhona, A. (2024). INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2).
- Shainoha, A. (2021). Public finance as a component of the financial system. *Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series*, 101. <https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-101-15>
- Silalahi, U. (2020). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Penerbit Alfabeta.